



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PP. MUHAMMADIYAH
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM MUHAMMADIYAH KISARAN, ASAHAN
PROGRAM STUDI : S1 ILMU HUKUM

Terakreditasi "B" Berdasarkan SK. BAN-PT Nomor : 2119/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2017
Jalan Madong Lubis No. 8 Kel. Selawan Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan Prov. Sumut
Kode Pos 21223 Telp. (0623) 3441447 Fax (0623) 42557
Website : www.stihmakisaran.ac.id Email : stihmakisaran@yahoo.co.id

**SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM MUHAMMADIYAH KISARAN, ASAHAN
NOMOR : 500.b/KEP/III.0.AU/D/2022**

**TENTANG :
STANDART KERJASAMA SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM MUHAMMADIYAH KISARAN, ASAHAN
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran Asahan :

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan Mutu Pendidikan dan pembelajaran berbasis Mutu di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran Asahan, maka dipandang perlu Standar Kerjasama Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI)
2. Bahwa ketentuan dan keputusan ini harus diikuti dan ditaati sebagaimana mestinya.
- Mengingat : 1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. PP RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor:02/PED/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Ketentuan Majelis Dikti PP Muhammadiyah Nomor:178/KET/1.3/D/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran Asahan;
7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Permendikbud No.3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Permendikbud No.5 Tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
10. Permendikbud No.7 Tahun 2020, tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- Memperhatikan : 1. Rapat Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan pada tanggal 05 September 2022/08 Safar1444 H.
- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Standar Kerjasama Sistem Penjamin Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan.
Kedua : Standar Kerjasama Penjamin Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan. diberlakukan dan dipatuhi untuk seluruh Unit di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran Asahan (STIH-MA)
Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan peninjauan dan perubahan bila terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Kisaran

Tanggal : 11 Safar 1444 H
08 September 2022 M

Ketua



Salinan ini disampaikan Kepada :

1. Ketua BPH
2. Arsip

RATMI SUSIANI SAGALA, S.H., M.H.

NIDN. 0126127101



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



030/LPM/S/KJS/I.1/2022

STANDAR KERJASAMA

No.	Issue
030/LPM/S/KJS/I.1/2022	A1
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
28-09-2022	21-10-2022

	Nama	Jabatan	TandaTangan
Perumusan	Syafrizal S.H.,M.H	Ketua Program Studi	
Pengendalian	Murniati Endang Sulastri M.Pd	Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan	
Persetujuan	Abdul Aziz Manurung S.H.,M.Kn	Ketua LPM	
Pengesahan	Ratmi Susiani Sagala S.H.,M.H	Ketua	

I.2. STANDAR KERJASAMA

1. VISI DAN MISI STIHMA

Visi

Menjadikan sekolah tinggi yang unggul dalam mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sumber Daya Manusia yang Profesional dan berkarakter di bidang hukum berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah di Sumatera Utara khususnya di kota Kisaran

Misi

Misi yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran Asahan dalam proses penyelenggaraan pendidikan tinggi ditetapkan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran serta ketrampilan ilmu hukum yang berkomitmen dan berintegritas tinggi di bidang ilmu hukum berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu Hukum yang berkualitas berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
3. Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat di bidang hukum melalui pemberdayaan dan pengembangan kehidupan masyarakat berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.

2. DASAR PEMIKIRAN

Standar Al-Islam dan Kemuhammadiyah disusun untuk menjamin memperoleh input yang sesuai dengan ciri khas dari kampus PTMA dalam proses pendidikan, melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan/layanan kemahasiswaan yang tepat sasaran. Hal ini ditujukan agar STIHMA Kisaran Asahan menghasilkan lulusan yang berkualitas serta berlandaskan al-islam dan kemuhammadiyah.

3. SUBYEK/PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

Subyek/pihak yang wajib memenuhi standar diuraikan dalam Manual Mutu sebagaimana disajikan dalam bagian berikut ini. Subyek/pihak yang diuraikan dalam Manual Mutu disusun dengan mengikuti siklus penjaminan mutu yakni PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan). Dalam uraian siklus PPEPP, STIHMA menambahkan satu langkah pendahulu yaitu Penetapan sebagai tahap pemberi penguatan terhadap keseluruhan mata rantai siklus ini.

Penentuan subyek/pihak dalam Manual Mutu mengacu pada prinsip 5 pilar *Good University Governance* berdasarkan statuta STIHMA yang meliputi nilai Kredibilitas; transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab; dan berkeadilan.

Detil terkait dengan hal apa saja yang dilakukan subyek/pihak tersebut diuraikan lebih lanjut secara terpisah dalam dokumen Sumber Daya Manusia (SDM) antara lain tetapi tidak terbatas pada *Job Dimension* dan *Key Performance Indicators*.

Siklus	Uraian Kewajiban
Penetapan	Ketua STIHMA menetapkan Standar Kerjasama.
Perencanaan	Ketua Prodi merencanakan Standar Kerjasama.
Pelaksanaan	Mahasiswa, Prodi Ilmu Hukum dan STIHMA melaksanakan Standar Kerjasama.
Evaluasi	LPM (lembaga penjamin mutu) dan Auditor Internal (lingkup Universitas melalui Audit Mutu Internal) mengevaluasi Standar Kerjasama.
Pengendalian	Wakil Ketua mengendalikan Standar Kerjasama.
Peningkatan	Ketua meningkatkan Standar Kerjasama.

4. DEFINISI ISTILAH

Istilah yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) 4.0, Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT) 3.0 dan Buku Panduan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Daftar istilah dapat dilihat lebih lanjut pada Lampiran kemudian ditambah dengan pedoman SPMI PTMA.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

Pernyataan isi standar diuraikan dalam Standar Mutu sebagaimana disajikan dalam bagian berikut ini. Adapun pernyataan isi standar disusun dengan cara memposisikan pemegang peran Pengendalian pada Manual Mutu sebagai aktor utama. Peran Pengendalian sendiri dipahami sebagai fungsi yang meliputi keseluruhan aspek mulai dari pengelolaan sampai ke pengendalian (dalam bahasa Inggris: *to control* dapat dimaknai secara meluas sampai ke *to remove doubt, to promise attainment, to make sure, to guarantee* sampai *to give assurance*). Dengan mempertimbangkan rentang cakupan peran Pengendalian tersebut, maka peran tersebut yang menjadi sentral dalam uraian pernyataan isi standar, sebagaimana dapat dilihat pada bagian berikut ini. Standar Mutu ini disusun menggunakan pernyataan ABCD, dimana A (*Audience*) merinci subyek yang melakukan, B (*Behavior*) menyatakan hal yang dilakukan, C (*Competence*) mengungkapkan kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kinerja dan D (*Degree*) menyatakan tingkat/periode/frekuensi/waktu. Menyelaraskan dengan Matriks Penilaian IAPT maupun IAPS, komponen terakhir yaitu D (*Degree*) dijadikan kata kunci untuk memilah skor optimal yaitu 4 dari skor-skor lainnya. Hal tersebut tercermin pada Standar Mutu yang tersaji berikut ini.

DEFINISI ISTILAH

MoU	: Memorandum of Understanding
MoA	: Memorandum of Action
PKS	: Perjanjian Kerja Sama

1. Standar Dasar Penyelenggaraan Kerjasama.

- a. Kerjasama dilakukan harus berdasarkan pemahaman dan kesadaran akan beberapa prinsip dasar

secara bersama. Prinsip tersebut adalah :

- 1) Prinsip kesetaraan
 - 2) Saling menghormati
 - 3) Saling menguntungkan
- b. Kedua belah pihak harus bekerjasama secara sinergi untuk mencapai tujuan bersama
- c. Penggunaan dana kerjasama harus efektif, tidak memberatkan kedua belah pihak, adil, seimbang sesuai dengan tujuan kerjasama.
- d. Rentang waktu perjanjian kerjasama harus dipastikan dan sekiranya kerjasama masih diperlukan akan tetapi batas waktu perjanjian telah selesai, maka perjanjian dapat dilanjutkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- e. Kerjasama harus diikat dengan perjanjian kerjasama berupa kesepakatan (MoU) yang disetujui oleh kedua pihak.
- f. Kesepakatan kerjasama harus dijelaskan hak dan kewajiban masing-masing kedua belah pihak.
- g. Kerjasama harus selalu dimonitoring berdasarkan tata waktu penggunaan anggaran.
2. Standar Bidang Kerjasama
- Bidang kerjasama harus berkaitan dengan upaya peningkatan mutu institusi USS bidang tersebut adalah :
- a. Kerjasama dalam kegiatan ilmiah lain misalnya pertemuan ilmiah, seminar ilmiah bersama
 - b. Kerjasama dalam kesempatan magang
3. Standar Tujuan Kerjasama
- a. Tujuan kerjasama kedua belah pihak harus jelas dan dituangkan dalam dokumen MoU (surat perjanjian kerjasama)
 - b. Tujuan kerjasama harus disosialisasikan kepada seluruh civitas akademika
4. Standar Naskah Kerjasama
- a. Naskah kerjasama harus mengungkapkan tentang latar belakang masalah kerjasama dilakukan, rencana kerja beserta tahapannya, usulan teknis dan lain lain sesuai dengan kebutuhan.
 - b. Naskah kerjasama harus ditandatangani dengan materai oleh kedua belah pihak.

6. STRATEGI

1. Unsur pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran Asahan menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan Prodi, lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban seluruh kerjasama yang ada.
2. Unsur pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran Asahan secara berkala menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi/ Sekolah Tinggi/ Universitas/ Litbang/ Dinas/ Perusahaan secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan.
3. Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.

7. INDIKATOR

1. Terjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi/ Sekolah Tinggi/ Universitas/ Litbang/Dinas dalam bentuk MoU, MoA atau PKS (Perjanjian Kerjasama).
2. Adanya bukti kerjasama berupa laporan kegiatan/ jurnal/ prosiding dalam bidang penelitian
3. Adanya bukti kerjasama berupa laporan kegiatan/ jurnal/ prosiding dalam bidang pengabdian kepada

masyarakat

8. REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Nomor 26 tahun 2007 tentang kerjasama perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi atau lembaga lain diluar negeri

9. DOKUMEN TERKAITDokumen Pengendali

1. Manual Mutu (*Quality Sistem Manual*)
2. Kebijakan Akademik
3. Peraturan Akademik
4. Buku Panduan Akademik